



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah khususnya tentang Unit Pelaksana Teknis yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan, perlu disesuaikan dengan perkembangan wilayah Kecamatan dan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI 1822)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3890)
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
6. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kab. Konawe Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kab. Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kab. Konawe Tahun 2007 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 43) tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, perlu diubah (d disesuaikan) untuk pertama kalinya sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) ditambah 2 (dua) UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berjumlah 3 unit organisasi yang terdiri dari :
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Unaaha, 1 unit;
 - b. UPTD Pelabuhan di Langara Kecamatan Wawonii Barat, 1 unit;
 - c. UPTD Terminal Angkutan Darat Antar Kota dan Antar Desa Kabupaten Konawe di Kecamatan Unaaha, 1 unit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 17 - 10 - 2012



IL. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 17 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



HELRAWAN LALIASA
Pembina Utama Muda, IV/c
Np. 19611226 198912 1 001